



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 25/K.P/DPRD/2021

TENTANG

KUNJUNGAN KERJA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WAWASAN
PENGETAHUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 dalam rangka Pengembangan Wawasan Pengetahuan Alat Kelengkapan Dewan dapat dilaksanakan dengan melakukan Kunjungan Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 26 Maret 2021, Kunjungan Kerja Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021 sampai dengan 30 April 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kunjungan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 dalam rangka Pengembangan Wawasan Pengetahuan Alat Kelengkapan Dewan;



- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

Memperhatikan : Surat dari Badan Musyawarah Nomor 090/04169, tanggal 23 April 2021 Perihal Ijin Koordinasi Badan Musyawarah DPRD DIY;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kunjungan Kerja Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 dalam rangka Pengembangan Wawasan Pengetahuan Alat Kelengkapan Dewan.

KEDUA : Susunan Personalia Badan Musyawarah yang melakukan Kunjungan Kerja sebagai berikut:

Ketua Merangkap Anggota : Nuryadi, S.Pd.

Wakil Ketua merangkap Anggota : 1. Huda Tri Yudiana, ST.
2. Suharwanta, ST.
3. Anton Prabu Semendawai, SH, M.Kn.

Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Anggota-Anggota :

- | | |
|---|---|
| 1. Tustiyani, SH. | 12. Arif Setiadi, S.IP. |
| 2. H. Ispriyatun Katir Triatmojo. | 13. RM. Sinarbiyatnujanat, SE. |
| 3. Novida Kartika Hadhi, ST. | 14. H. Yoserizal, SH. |
| 4. H. Koeswanto, S.IP. | 15. Retno Sudyanti, A.Md. |
| 5. Dra. Rita Nurmastuti, M.Pd. | 16. Hifni Muhammad Nasikh, SE.,
MBA. |
| 6. Sutemas Waluyanto, S.Sos. | 17. Sudaryanto, SH. |
| 7. Bambang Setyo Martono, SE., MBA | 18. H. Sutiyo, SE. |
| 8. Muhammad Syafi'i, S.Psi. | 19. Lilik Syaiful Ahmad, SP. |
| 9. Sofyan Setyo Darmawan,
ST.,M.Eng. | 20. Nurcholis Suharman, S.IP., M.Si. |
| 10. H. Ahmad Baihaqy Rais, B.Bus., MA. | 21. Heri Dwi Haryono, SH. |
| 11. Sadar Narima, S.Ag., SH. | 22. Hj. Erlia Risti, SE. |



- KETIGA : Kunjungan Kerja Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021 sampai dengan 30 April 2021 dengan tujuan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Kunjungan Kerja Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Kunjungan Kerja Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diikuti oleh Dinas/Instansi terkait sebagai pendamping teknis dengan persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Tugas Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta :
- a. Mengembangkan Wawasan Pengetahuan Alat Kelengkapan Dewan, dalam rangka studi komparasi dalam penyusunan penjadwalan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di masa pandemi.
 - b. Menyusun dan melaporkan hasil kunjungan kerja kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : Pimpinan Badan Musyawarah mengoordinasikan Kunjungan Kerja Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan selanjutnya diatur lebih lanjut oleh Rapat Badan Musyawarah.
- KEDELAPAN : Menugaskan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu administrasi demi tercapainya kelancaran dan keberhasilan Kunjungan Kerja Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksud.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun



Anggaran 2020 Cq. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 April 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,


HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007